



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 19/Pdt.P/2020/PN.Amp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

NI PUTU KURNIYAWATI, Jenis kelamin : Perempuan, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Belum Bekerja Alamat; Br. Dinas Bukit Catu, Kel/Desa Selumbang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali , Dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya I WAYAN WIRA, SH dan KD DEWANTARA RATA, SH, Advokat, Keduanya sama-sama berkantor di Rata Law Office Jalan Brigjen Ngurah Rai No 99 Bangli berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Pebruari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tertanggal 9 Maret 2020 nomor; 89/REG SK/2020/PN Amp yang selanjutnya disebut sebagai
:-----PEMOHON

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 19/Pdt.P/2020/PN.AMP tanggal 9 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim ;
2. Penetapan Hakim Nomor 19/Pdt.P /2020/PN.Amp. Tanggal 9 Maret 2020 tentang penentuan hari sidang ;
3. Berkas permohonan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN.Amp atas nama pemohon Ni Putu Kurniyawati tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;
2. Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah di muka persidangan;
3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan
4. Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 9 Maret 2020 dibawah Register Nomor 19/Pdt.P/2020/PN.Amp yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt. P/2020/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Pemohon mengajukan secara Agama Hindu dan Adat Bali dengan, I KETUT ARDIKA dan setelah perkawinan berlangsung Pemohon sebagai suami istri bersama-sama bertempat tinggal di Br. Dinas Bukit Catu, Kel/Desa Selumbang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah lahir seorang anak yang bernama NI LUH GAURY SRI WIRATNI, Perempuan, lahir pada tanggal 11 November 2016 dengan kutipan Akta Kelahiran No 5107-LT-19062017-0125;
3. Bahwa setelah kelahiran anak pertama Suami Pemohon Meninggal Dunia pada tanggal 7 Juni 2017, yang tercatat berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 5107-KM-19062017-0029.
4. Bahwa sebelum suami Pemohon Meninggal dunia, Pemohon Bersama I KETUT ARDIKA Alm. Sempat membeli sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5986/Desa Batubulan Kangin, seluas 75 M² diuraikan dalam surat ukur Tanggal 13 September 2016, Nomor 04538/Batubulan Kangin/2016 terletak di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.
5. Bahwa setelah I KETUT ARDIKA meninggal dunia atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5986/Desa Batubulan Kangin, seluas 75 M² diuraikan dalam surat ukur Tanggal 13 September 2016, Nomor 04538/Batubulan Kangin/2016 terletak di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, yang semula atas nama I KETUT ARDIKA berdasarkan turun waris pemegang hak yang sekarang adalah atas nama NI PUTU KURNIAWATI (PEMOHON) dan NI LUH GAURY SRI WIRATNI, yang sampai dengan saat ini NI LUH GAURY SRI WIRATNI yang masih tergolong dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum.
6. Bahwa, karena Pemohon dan NI LUH GAURY SRI WIRATNI terdesak kebutuhan ekonomi termasuk untuk menjamin kelangsungan pendidikan NI LUH GAURY SRI WIRATNI kedepan, Pemohon bermaksud menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5986/Desa Batubulan Kangin, seluas 75 M² diuraikan dalam surat ukur Tanggal 13 September 2016, Nomor 04538/Batubulan Kangin/2016 terletak di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, belum cakap melakukan perbuatan hukum khususnya menyangkut transaksi jual-beli, maka untuk mendukung kelancaran transaksi dimaksud Pemohon mohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali yang sah dari NI LUH GAURY SRI WIRATNI dan berhak menandatangani segala dokumen untuk kepentingan transaksi jual-beli.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura c.q. Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili permohonan Perwalian ini menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari NI LUH GAURY SRI WIRATNI dan berhak menandatangani segala dokumen untuk kepentingan transaksi jual-beli Sertifikat Hak Milik Nomor 5986/Desa Batubulan Kangin, atas nama NI PUTU KURNIAWATI (PEMOHON) dan NI LUH GAURY SRI WIRATNI seluas 75 M² diuraikan dalam surat ukur Tanggal 13 September 2016, Nomor 04538/Batubulan Kangin/2016 terletak di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sebagai akibat adanya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Ni Putu Kurniyawati nomor; 5107031906170006 tertanggal 21-06-2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy KTP atas nama Ni Putu Kurniyawati nomor; 5107034606900002 tertanggal 11-03-2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Kutipan Akta Kematian atas nama I Ketut Ardika nomor; 5107-KM-19062017-0029 tertanggal 19 Juni 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Silsilah Keturunan Almarhum I Ketut Ardika tertanggal 22 Mei 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 22 Mei 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Perwalian, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Pembagian Waris tertanggal 22 Mei 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NI LUH GAURY SRI WIRATNI nomor; 5107-LT-19062017-0125 tertanggal 19 Juni 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik nomor; 05986 Desa Batubulan kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Bali tertanggal 13 September 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt. P/2020/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung P-10/Pdt.2020/PN.Amp tentang permohonan perwalian atas nama I Ketut Ardika dan Ni Putu Kurniyawati nomor; 5107-KW-28102016-0002 tertanggal 28 Oktober 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut dari bukti P-1 sampai dengan P-10 diatas bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I NYOMAN KARYA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan perwalian;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama I Ketut Ardika pada tanggal 24 Agustus 2016 bertempat di Br. Dinas Bukti Catu, Desa Selumbung, Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan suaminya memiliki satu orang anak yang bernama NI LUH GAURY SRI WIRATNI perempuan lahir pada tanggal 11 November 2016;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon dengan suaminya memiliki harta bersama berupa tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik nomor 05986/Desa Batubulan Kangin seluas 75 M2 yang terletak di Desa Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia karena jatuh dari sepeda motor sekitar tahun 2017 dan sudah memiliki akta kematian;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk menjual tanahnya yang terletak di Desa Batubulan untuk membayar hutang Alm suaminya dan juga untuk membiayai hidup dan sekolah anaknya;
- Bahwa anaknya sekarang diajak dan diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa keinginan pemohon mengajukan perwalian ini karena ingin menjual tanahnya dan tidak ada keberatan dari pihak keluarga;

2. SAKSI I WAYAN PUTRA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan permohonan

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt. P/2020/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanperwalian.pu.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama I Ketut Ardika pada tanggal 24 Agustus 2016 bertempat di Br. Dinas Bukti Catu, Desa Selumbang, Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan suaminya memiliki satu orang anak yang bernama NI LUH GAURY SRI WIRATNI perempuan lahir pada tanggal 11 November 2016;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon dengan suaminya memiliki harta bersama berupa tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik nomor 05986/Desa Batubulan Kangin seluas 75 M2 yang terletak di Desa Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia karena jatuh dari sepeda motor sekitar tahun 2017 dan sudah memiliki akta kematian;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk menjual tanahnya yang terletak di Desa Batubulan untuk membayar hutang Alm suaminya dan juga untuk membiayai hidup dan sekolah anaknya;
- Bahwa anaknya sekarang diajak dan diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa keinginan pemohon mengajukan perwalian ini karena ingin menjual tanahnya dan tidak ada keberatan dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk menjual tanahnya yang terletak di Desa Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-10 serta keterangan saksi-saksi I NYOMAN KARYA dan I WAYAN PUTRA dipersidangan yang saling bersesuaian, di peroleh fakta – fakta sebagaiberikut :

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt. P/2020/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- publikasi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Putusan Pengadilan Negeri Sukawati telah menikah dengan suaminya I Ketut Ardika pada tanggal 24 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai dengan nomor; 5107-KW-28102016-0002 tertanggal 28 Oktober 2016 (sesuai dengan bukti P-10) ;-
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan suaminya memiliki satu orang anak yang bernama NI LUH GAURY SRI WIRATNI perempuan lahir pada tanggal 11 November 2016 (sesuai dengan bukti P-8);
 - Bahwa selama perkawinannya Pemohon dengan suaminya memiliki harta bersama berupa tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik nomor 05986/Desa Batubulan Kangin seluas 75 M2 yang terletak di Desa Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar(sesuai dengan bukti P-9);
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia karena jatuh dari sepeda motor sekitar tahun 2017 dan sudah memiliki akta kematian (sesuai dengan bukti P-3);
 - Bahwa setelah suami Pemohon meninggal yang berhak mewaris adalah Pemohon dengan anaknya(sesuai dengan bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7)
 - Bahwa pemohon berkeinginan untuk menjual tanahnya yang terletak di Desa Batubulan untuk membayar hutang Alm suaminya dan juga untuk membiayai hidup dan sekolah anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 330 KUHPerdara pengertian belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin, dimana anak Pemohon yang bernama NI LUH GAURY SRI WIRATNI lahir pada tanggal 11 November 2016 yang berusia 3 Tahun, sehingga anak pemohon tersebut masih berstatus sebagai anak-anak / belum dewasa, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi I NYOMAN KARYA dan I WAYAN PUTRA yang menyatakan bahwa anak pemohon atas nama NI LUH GAURY SRI WIRATNI masih dibawah umur dengan demikian Pemohon telah berhasil membuktikan jika anak Pemohon yang bernama NI LUH GAURY SRI WIRATNI tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 50 UU NO 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, dimana sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kematian suami Pemohon yang menyatakan bahwa suami Pemohon yang bernama I KETUT ARDIKA telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2017 (Vide Bukti P-3), demikian pula berdasarkan keterangan para saksi yang menyatakan mengetahui jika suami Pemohon yang bernama I KETUT ARDIKA sudah meninggal sejak 2017 tahun yang lalu dan dari perkawinan Pemohon dengan Alm suami Pemohon hanya memiliki satu orang anak yang masih berada di bawah umur dan yang berhak mewaris adalah Pemohon bersama dengan anaknya sesuai dengan bukti surat P-4, P-5,P-6 dan P-7;

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt. P/2020/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan serta keterangan saksi-saksi tersebut, anak Pemohon yang bernama NI LUH GAURY SRI WIRATNI ternyata belum dewasa adalah beralasan menunjuk Pemohon sebagai wali anak tersebut terkait menandatangani segala dokumen untuk kepentingan transaksi jual beli Sertifikat Hak Milik nomor 05986/ Desa Batubulan Kangin seluas 75 M2 tertanggal 13 September 2016 Nomor 04538/Batubulan Kangin/2016 terletak di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Hakim mengabulkan Petitum Permohonan Pemohon Nomor 2 dimana mengabulkan perwalian untuk anak pemohon yang bernama NI LUH GAURY SRI WIRATNI dan memberikan ijin kepada pemohon untuk menandatangani segala dokumen untuk kepentingan transaksi jual beli Sertifikat Hak Milik nomor 05986/ Desa Batubulan Kangin seluas 75 M2 tertanggal 13 September 2016 Nomor 04538/Batubulan Kangin/2016 terletak di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon ;

Mengingat pasal 50 UU NO 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah sebagai wali yang sah dari NI LUH GAURY SRI WIRATNI dan berhak menandatangani segala dokumen untuk kepentingan transaksi jual-beli Sertifikat Hak Milik Nomor 5986/Desa Batubulan Kangin, atas nama NI PUTU KURNIAWATI (PEMOHON) dan NI LUH GAURY SRI WIRATNI seluas 75 M² diuraikan dalam surat ukur Tanggal 13 September 2016, Nomor 04538/Batubulan Kangin/2016 terletak di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp.146.000,- (Seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis , tanggal 2 April 2020** oleh kami : **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **I MADE WISNA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt. P/2020/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE WISNA, SH

I GST AYU KHARINA YULI ASTITI S.H.,MH

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. .-
4. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,-
5. Materai Penetapan.....	Rp. 6.000,-
6. Redaksi Penetapan.....	Rp. 10.000,-

JumlahRp. 146.000,-(Seratus empat puluh enam ribu rupiah)